



**PUTUSAN**

**Nomor 2957/Pdt.G/2020/PA.Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Makassar, 17 Juni 1981, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
Melawan

TERMOHON, Makassar, 03 September 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak secara tertulis tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 2957/Pdt.G/2020/PA.Mks. tertanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Nopember 2007, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-68/Kua.21.12.09/DN/12/2020, tanggal 14 Desember 2020;

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 13 tahun 1 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. ANAK, 11 Tahun;
  - b. ANAK, 10 Tahun;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkarang;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarang tersebut, diantaranya:
  - a. Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri (dalam hal berhubungan suami istri) sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - b. Termohon pernah melakukan tindakan yang membuat Pemohon tidak terima yaitu Termohon mengangkat kandungannya tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon tidak bisa memiliki keturunan lagi;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2015;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks



mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim dengan menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, Pemohon tetap bertekad mau menceraikan Termohon, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:  
68/Kua.2112.09/DN/12/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks



cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama:

1. SAKSI, umur 26 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara, karena saksi adalah sebagai sepupu satu kali Pemohon.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung sekitar tahun 2007, di Makassar.
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal dan hidup bersama di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah tidak harmonis sejak akhir tahun 2014, karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, dan Termohon pernah melakukan tindakan yaitu mengangkat kandungannya yang membuat Pemohon tidak menerima, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat memiliki lagi keturunan;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama;

Hal 4 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks



- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, maka sejak itu pula tidak pernah lagi kembali hidup bersama, bahkan kedua pihak tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan karena kedua pihak tidak pernah lagi saling memperhatikan.

Saksi kedua:

2. SAKSI, umur 26 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara, karena saksi adalah sebagai ipar Pemohon.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung sekitar tahun 2007, di Makassar.
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal dan hidup bersama di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah tidak harmonis sejak akhir tahun 2014, karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, dan Termohon pernah melakukan tindakan yaitu mengangkat kandungannya yang membuat Pemohon tidak menerima, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat memiliki lagi keturunan;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut, Pemohon yang pergi

Hal 5 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks



meninggalkan Termohon sampai sekarang kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama;

- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, maka sejak itu pula tidak pernah lagi kembali hidup bersama, bahkan kedua pihak tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan karena kedua pihak tidak pernah lagi saling memperhatikan.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selengkapnyan ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal menasehati Pemohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Hal 6 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks





Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan ( relaas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil yaitu sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan dianggap telah diwarnai percekcoakan secara terus menerus karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, dan Termohon pernah melakukan tindakan yaitu mengangkat kandungannya yang membuat Pemohon tidak menerima, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat memiliki lagi keturunan;

Menimbang, bahwa akibat dari perlakuan Termohon tersebut maka Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 atau sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 5 tahun berturut-turut dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan ( relaas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar masing-masing tertanggal 22 Desember 2020, dan tanggal 06 Januari 2021, ternyata telah dilaksanakan pemanggilan yaitu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran

Hal 7 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks



termohon dan putusan dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/Kua.2112.09/DN/12/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu kedua pihak berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan, demikian pula antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut sehingga dalam rumah tangga tersebut dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pemohon tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi dari keluarga dekatnya yaitu masing-masing 1. SAKSI dan 2. SAKSI keduanya yaitu saksi pertama adalah sepupu satu kali dan saksi kedua adalah ipar Pemohon, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal 8 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks





1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2014 telah tidak harmonis karena kedua pihak telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Adalah suatu indikasi bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sejak akhir tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2015, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah tempat tinggal tersebut kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa hal Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal ini

Hal 9 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks



dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan telah dilanda percekcoakan secara terus menerus yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun secara berturut-turut kedua pihak tidak pernah lagi kembali membina rumah tangganya sebagai mana dalil pemohon, yang seharusnya sebagai suami isteri tinggal bersama dalam satu tempat tinggal akan tetapi ternyata masing-masing pihak tidak lagi saling memperdulikan dan memperhatikan rumah tangganya sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat kedua pihak sudah sulit lagi untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada prinsip semula mau bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dalam memberikan bantahannya, sehingga dengan ketidak hadiran Termohon tersebut, majelis hakim menilai Termohon dianggap telah mengakui apa yang didalilkan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga pemohon

Hal 10 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks



dan termohon dapat dianggap rumah tangga mereka telah pecah ( broken marriage ).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi unsur manfaat dan rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian terhadap termohon telah sesuai maksud Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “ Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ( Q. S. 2: 227 ).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal 11 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), dihadapan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil awal 1442 Hijeriyah, oleh Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim – Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. RAHMAT

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hal 12 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks



Drs. HASBI, M.H.

Panitera pengganti,

Dra. HANISANG

Perincian biaya perkara :

1.Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
5.Redaksi	Rp	10.000,00
6.Meterai	Rp.	9.000,00

**Jumlah Rp 319.000,00**

**(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah )**

Hal 13 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 Hal. Put. No. 2957/Pdt.G/2020/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)